



ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
Indonesian Internet Service Provider Association

Gedung Cyber Lantai 6, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM

ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA

NOMOR: SK-010/KETUM/UNIT IDNIC-APJII/III/2019

TENTANG

TARIF BERLANGGANAN IP ADDRESS /24 DAN /23

BAGI ANGGOTA PENYELENGGARA APJII

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan layanan IP Address & AS Number Ketua Umum dibantu oleh Ketua Unit IDNIC-APJII merumuskan kebijakan dan melakukan kajian penyesuaian tariff berlangganan IP Address & AS Number.
 - b. Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Policy APNIC Proposal 127 mengenai *change maximum delegation size of 103/8 IPv4 address pool to a /23*, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pada Unit IDNIC-APJII.
 - c. Bahwa terkait dengan poin a dan b di atas, perlu ditetapkan penyesuaian kebijakan Unit IDNIC-APJII dalam suatu Surat Keputusan Ketua Umum.
- Mengingat** :
- 1. BAB VIII FASILITAS Pasal 14 Anggaran Dasar Berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Januari tahun 2015 sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-000219.AH.01.08.TAHUN 2016 dan telah diundangkan dalam Berita Negara RI Nomor 109/PERK/2016 Tambahan Berita Negara RI Nomor 36 Tanggal 4 Mei 2016.
 - 2. BAB V FASILITAS Bagian Kedua tentang IDNIC-APJII Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga Berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-000219.AH.01.08.TAHUN 2016 dan telah diundangkan dalam Berita Negara RI Nomor 109/PERK/2016 Tambahan Berita Negara RI Nomor 36 Tanggal 4 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **TARIF BERLANGGANAN IP ADDRESS /24 DAN /23 BAGI ANGGOTA PENYELENGGARA APJII**

KESATU : Dengan diberlakukannya Kebijakan APNIC Proposal-127, maka setiap permintaan IPv4 untuk /22 pertanggal 28 Februari 2019 akan diproses sesuai dengan Kebijakan APNIC Proposal-127 hingga maksimum /23.



KEDUA : Sehubungan dengan belum ditetapkannya kebijakan di internal Unit IDNIC-APJII terkait dengan Kebijakan APNIC Proposal-127, maka Permintaan IPv4 Anggota Penyelenggara APJII sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan diberlakukan tarif sebagai berikut:

- Tarif berlangganan IP Address /24 sebesar Rp 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) belum termasuk PPN.
- Tarif berlangganan IP Address /23 sebesar Rp 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) belum termasuk PPN.

KETIGA : Sehubungan dengan penetapan Tarif seharusnya ditentukan dalam APJII *Open Policy Meeting* (OPM), sedangkan kebijakan baru APNIC terhadap pemberian IP kepada ISP baru harus segera dilaksanakan, maka Surat Keputusan ini bersifat sementara hingga tarif terkait dikukuhkan dalam OPM berikut. Apabila terjadi perbedaan, maka penyesuaian akan dilakukan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki dan disesuaikan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 MARET 2019

ATAS NAMA
DEWAN PENGURUS APJII PERIODE 2018 + 2021



JAMALUL IZZA
Ketua Umum



HENRI KASYFI SOEMARTONO
Sekretaris Jenderal/Umum